



**PUTUSAN**

**Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kadek Sura Adnyana Alias Dona;
2. Tempat lahir : Bondalem;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/31 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Bondalem,  
Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : karyawan swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Sgr



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018.

Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Made Muliadi,SH.**, berdasarkan Penetapan Nomor : 172/Pid. Sus/PN Sgr/2017, tanggal 11 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 172 / Pid.Sus /2017/ PN Sgr, tanggal 18 September 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid. Sus/2017/PN Sgr, tanggal 19 Oktober 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KADEK SURA ADNYANA Alias DONA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis Metamfetamina**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama kami Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KADEK SURA ADNYANA Alias DONA** dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00.(satu miliar rupiah) subsidair : 6 (enam) bulan penjara.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Sgr



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan pipet warna putih yang setelah dibuka terdapat plastik plip berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu-sabu yang beratnya 0,20 gram brutto (0,10 gram netto), 2 (dua) paket plastik plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan masing-masing beratnya 0,17 gram brutto (0,07 gram netto) dan 0,17 gram brutto (0,07 gram netto);
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna biru ;
  - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **KADEK SURA ADNYANA Alias DONA**, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Singaraja – Amlapura tepatnya di depan bengkel cuci mobil Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 19.00 wita DODIK daftar pencarian orang (DPO) datang kerumah terdakwa **KADEK SURA ADNYANA Alias DONA**, kemudian DODIK daftar pencarian orang (DPO) mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu yang alat-alatnya dirakit dan disediakan oleh DODIK daftar pencarian orang (DPO) ,selanjutnya terdakwa dan DODIK daftar pencarian orang (DPO) mengkonsumsi sabu dirumahnya terdakwa yang dibawah oleh DODIK daftar pencarian orang (DPO).
- Bahwa ketika terdakwa sedang asik mengkonsumsi sabu sekira pukul 20.30 wita DODIK daftar pencarian orang (DPO) mendapatkan telpon dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui, selanjutnya DODIK daftar pencarian orang (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan paket sabu kepada seseorang di tempat cuci mobil di Desa Bondalem,Kecamatan Tejakula,Kabupaten Buleleng karena ada orang yang memesan menggunakan sepeda motor warna merah dengan janji di tempat tersebut, kemudian terdakwa pergi membawa sabu ketempat yang disuruh oleh DODIK daftar pencarian orang (DPO) setelah sampai ditempat tujuan yang disepakati tersebut terdakwa sempat memutar dan membalikan sepeda motor,kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian langsung menggeledah badan terdakwa dan petugas menemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan pipet warna putih yang setelah dibuka terdapat plastik plip berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu-sabu, 2 (dua) paket plastik plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu-sabu yang ditaruh dalam lengan baju kaos lengan panjang warna biru, pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan kepada terdakwa disaksikan oleh saksi Nyoman Sudiana dan barang bukti sabu-

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut diakui oleh terdakwa miliknya DODIK daftar pencarian orang (DPO).

- Kemudian petugas kepolisian melanjutkan pengeledahan di rumah terdakwa di Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng dan ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak dikasih upah untuk mengantar sabu-sabu tersebut oleh DODIK daftar pencarian orang (DPO) melainkan terdakwa hanya diberikan ngutang (bayar belakangan) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila terdakwa membeli paket sabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari DODIK daftar pencarian orang (DPO). Dan terdakwa disuruh mengantar sabu oleh DODIK daftar pencarian orang (DPO) baru pertama kali.
- Setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, dilakukan di Pegadaian cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 414/11885.00/2017, tanggal 24 Juli 2017, dengan rincian hasil penimbangan :

No	Nama barang yang di timbang	Berat kotor (+Kantong) Brutto	Berat kotor (-Kantong) Netto	Berat Disisihkan Netto	Sisa (- kantong) Netto	Kode
1	3(tiga) kantong butiran Kristal bening	0.20 gram	0.10 gram	0.01 gram	0.09 gram	A
		0.17 gram	0.07 gram	0.01 gram	0.06 gram	B
		0.17 gram	0.07 gram	0.01 gram	0.06 gram	C
	Jumlah	0.44 gram	0.24 gram	0.03 gram	0.21 gram	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 783/NNF/2017, tanggal 14 Juli 2017, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si dan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti milik Kadek Sura Adnyana Alias Dona, dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2580/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2581/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2582/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2583/2017/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkoba/Psikotropika

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor :

1. **2580/2017/NF s/d 2582/2017/NF**, berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **golongan I (satu)**, nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. **2583/2017/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar **tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanaman berupa **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat

(1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU ;**

**KEDUA;**

Bahwa terdakwa **KADEK SURA ADNYANA Alias DONA**, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Singaraja – Amlapura tepatnya di depan bengkel cuci mobil Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 19.00 wita DODIK daftar pencarian orang (DPO) datang kerumah terdakwa **KADEK SURA ADNYANA Alias DONA**, kemudian DODIK daftar pencarian orang (DPO) mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu yang alat-alatnya dirakit dan disediakan oleh DODIK daftar pencarian orang (DPO) ,selanjutnya terdakwa dan DODIK daftar pencarian orang (DPO) mengkonsumsi sabu dirumahnya terdakwa yang dibawah oleh DODIK daftar pencarian orang (DPO).
- Bahwa ketika terdakwa sedang asik mengkonsumsi sabu sekira pukul 20.30 wita DODIK daftar pencarian orang (DPO) mendapatkan telpon

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui, selanjutnya DODIK daftar pencarian orang (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan paket sabu kepada seseorang di tempat cuci mobil di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng karena ada orang yang memesan menggunakan sepeda motor warna merah dengan janji di tempat tersebut, kemudian terdakwa pergi membawa sabu ketempat yang disuruh oleh DODIK daftar pencarian orang (DPO) setelah sampai ditempat tujuan yang disepakati tersebut terdakwa sempat memutar dan membalikan sepeda motor, kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian langsung menggeledah badan terdakwa dan petugas menemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan pipet warna putih yang setelah dibuka terdapat plastik plip berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu-sabu, 2 (dua) paket plastik plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu-sabu yang ditaruh dalam lengan baju kaos lengan panjang warna biru, pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan kepada terdakwa disaksikan oleh saksi Nyoman Sudiana dan barang bukti sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa miliknya DODIK daftar pencarian orang (DPO).

- Kemudian petugas kepolisian melanjutkan penggeledahan di rumah terdakwa di Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng dan ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak dikasih upah untuk mengantar sabu-sabu tersebut oleh DODIK daftar pencarian orang (DPO) melainkan terdakwa hanya diberikan ngutang (bayar belakangan) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila terdakwa membeli paket sabu sebesar Rp.100.000,-

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(seratus ribu rupiah) dari DODIK daftar pencarian orang (DPO). Dan terdakwa disuruh mengantar sabu oleh DODIK daftar pencarian orang (DPO) baru pertama kali.

- Setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, dilakukan di Pegadaian cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 414/11885.00/2017, tanggal 24 Juli 2017, dengan rincian hasil penimbangan :

No	Nama barang yang di timbang	Berat kotor (+Kantong)	Berat kotor (-Kantong)	Berat Disisihkan	Sisa (- kantong)	Kode
1	3(tiga) kantong butiran Kristal bening	0.20 gram Brutto	0.10 gram Netto	0.01 gram Netto	0.09 gram Netto	A
		0.17 gram Brutto	0.07 gram Netto	0.01 gram Netto	0.06 gram Netto	B
		0.17 gram Brutto	0.07 gram Netto	0.01 gram Netto	0.06 gram Netto	C
	Jumlah	0.44 gram Brutto	0.24 gram Netto	0.03 gram Netto	0.21 gram Netto	

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 783/NNF/2017, tanggal 14 Juli 2017, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si dan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti milik Kadek Sura Adnyana Alias Dona, dengan hasil sebagai berikut :



Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2580/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2581/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2582/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2583/2017/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkoba/Psikotropika

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor :

1. **2580/2017/NF s/d 2582/2017/NF**, berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **golongan I (satu)**, nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  2. **2583/2017/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar **tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATUA ;

**KE TIGA:**

Bahwa terdakwa **KADEK SURA ADNYANA Alias DONA**, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Singaraja – Amlapura tepatnya di depan bengkel cuci mobil Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah **menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina (Sabu) bagi diri sendiri**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 19.00 wita DODIK daftar pencarian orang (DPO) datang kerumah terdakwa **KADEK SURA ADNYANA Alias DONA**, kemudian DODIK daftar pencarian orang (DPO) mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu yang alat-alatnya dirakit dan disediakan oleh DODIK daftar pencarian orang (DPO) ,selanjutnya terdakwa dan DODIK daftar pencarian orang (DPO) mengkonsumsi sabu dirumahnya terdakwa yang dibawah oleh DODIK daftar pencarian orang (DPO).
- Bahwa ketika terdakwa sedang asik mengkonsumsi sabu sekira pukul 20.30 wita DODIK daftar pencarian orang (DPO) mendapatkan telpon dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui, selanjutnya DODIK daftar pencarian orang (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan paket sabu kepada seseorang di tempat cuci mobil di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng karena ada orang yang memesan menggunakan sepeda motor warna merah dengan janji di tempat tersebut, kemudian terdakwa pergi membawa sabu ketempat yang disuruh oleh DODIK daftar pencarian orang (DPO) setelah sampai ditempat tujuan yang disepakati tersebut terdakwa sempat memutar dan membalikan sepeda motor, kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian langsung menggeledah badan terdakwa dan petugas menemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan pipet warna putih yang setelah dibuka terdapat plastik

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plip berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu-sabu, 2 (dua) paket plastik plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu-sabu yang ditaruh dalam lengan baju kaos lengan panjang warna biru, pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan kepada terdakwa disaksikan oleh saksi Nyoman Sudiana dan barang bukti sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa miliknya DODIK daftar pencarian orang (DPO).

- Kemudian petugas kepolisian melanjutkan penggeledahan di rumah terdakwa di Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng dan ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak dikasih upah untuk mengantar sabu-sabu tersebut oleh DODIK daftar pencarian orang (DPO) melainkan terdakwa hanya diberikan ngutang (bayar belakangan) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila terdakwa membeli paket sabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari DODIK daftar pencarian orang (DPO). Dan terdakwa disuruh mengantar sabu oleh DODIK daftar pencarian orang (DPO) baru pertama kali.
- Setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, dilakukan di Pegadaian cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 414/11885.00/2017, tanggal 24 Juli 2017, dengan rincian hasil penimbangan :

No	Nama barang yang di timbang	Berat kotor (+Kantong)	Berat kotor (-Kantong)	Berat Disisihkan	Sisa (- kantong)	Kode
1	3(tiga) kantong butiran Kristal bening	0.20 gram Brutto	0.10 gram Netto	0.01 gram Netto	0.09 gram Netto	A



		0.17 gram Brutto	0.07 gram Netto	0.01 gram Netto	0.06 gram Netto	B
		0.17 gram Brutto	0.07 gram Netto	0.01 gram Netto	0.06 gram Netto	C
	Jumlah	0.44 gram Brutto	0.24 gram Netto	0.03 gram Netto	0.21 gram Netto	

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 783/NNF/2017, tanggal 14 Juli 2017, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.Si dan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti milik Kadek Sura Adnyana Alias Dona, dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2580/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2581/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2582/2017/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2583/2017/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkoba/Psikotropika

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor :

2. **2580/2017/NF s/d 2582/2017/NF**, berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **golongan I (satu)**, nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Sgr



2. **2583/2017/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam

I. Adalah benar **tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah mengonsumsi sabu-sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu (tahun 2016) dan terdakwa terakhir mengonsumsi sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017, terdakwa mengonsumsi sabu-sabu dengan cara pertama sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai sabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang sampai sabu habis. dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri dan terdakwa telah dilakukan Asesmen Berdasarkan rekomendasi oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, nomor : R/REKOM-317/VIII/2017/TAT, tanggal 14 Agustus 2017 dengan hasil assesmen, terdakwa KADEK SURA ADNYANA Alias DONA terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa *metamfetamina (shabu)* bagi diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak merangkap sebagai pengedar, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa dapat dilakukan rehabilitasi psikososial selama 6 (enam) bulan di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Faisal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017, berawal ketika saksi dengan anggota tim lain yang berjumlah lima orang melakukan pengintaian terhadap seseorang yang diduga akan mengedarkan Narkotika jenis Sabu di Desa Bondalem;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 wita, saksi melihat Terdakwa dalam keadaan gelisah menunggu seseorang di tempat pencucian mobil yang ada di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi sebelumnya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu yang dibungkus palstik plip bening dalam kotak rokok Sampoerna yang ditaruh di lengan baju Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Dodik;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita, saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng dan di rumah Terdakwa ditemukan bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa sabu-sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Effendi Harta Wijaya**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017, berawal ketika saksi dengan anggota tim lain yang berjumlah lima orang melakukan pengintaian terhadap seseorang yang diduga akan mengedarkan Narkotika jenis Sabu di Desa Bondalem;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 wita, saksi melihat Terdakwa dalam keadaan gelisah menunggu seseorang di tempat pencucian mobil yang ada di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi sebelumnya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu yang dibungkus palstik plip bening dalam kotak rokok Sampoerna yang ditaruh di lengan baju Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Dodik;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita, saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng dan di rumah Terdakwa ditemukan bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa sabu-sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi 3. Nyoman Sudiana, telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum, akan tetapi tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka keterangan saksi tersebut dibacakan di depan persidangan, sebagaimana keterangan saksi yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik, tanggal 15 Juli 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017, sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa disuruh oleh Dodik untuk mengantarkan tiga paket sabu-sabu kepada seseorang dengan ciri-ciri membawa sepeda motor Vario warna merah;
- Bahwa tepat di depan bengkel pencucian mobil di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Terdakwa bertemu dengan orang dengan ciri-ciri yang dimaksud dan Terdakwa langsung ditangkap oleh polisi dan setelah dicek ditemukan sabu-sabu sebanyak tiga paket yang dibungkus plastik klip dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian di ajak ke rumah Terdakwa dan rumah Dodik;
- Bahwa di rumah Terdakwa ditemukan bong yang merupakan milik Dodik sedangkan di rumah Dodik, tidak ditemukan barang bukti karena waktu itu Dodik langsung melarikan diri dan sampai sekarang belum ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak dibayar untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut akan tetapi diberikan kemudahan dalam membeli sabu dari Dodik dengan cara hutang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mengonsumsi sabu sejak sekitar setahun dan waktu penangkapan Terdakwa sempat mengonsumsi sabu bersama Dodik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sampurna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan pipet warna putih yang setelah dibuka terdapat plastik klip berisi

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran Kristal bening sabu-sabu yang beratnya 0,20 gram brutto (0,10 gram netto), 2 (dua) paket plastik plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening sabu-sabu dengan masing-masing beratnya 0,17 gram brutto (0,07 gram netto), 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna biru dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 12 Juli 2017, terhadap 3 (tiga) buah plastik plip yang didalamnya berisi kristal bening, diberi kode :

- Kode A, menunjukkan angka 0,20 gram brutto (0,10 gram netto);
- Kode B, menunjukkan angka 0,17 gram brutto (0,07 gram netto);
- Kode C, menunjukkan angka 0,17 gram brutto (0,07 gram netto);

masing-masing disisihkan seberat 0,01 gram netto dimasukkan kedalam palstik plip untuk keperluan contoh barang bukti untuk diperiksa di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017, Terdakwa datang ke bengkel pencucian mobil yang terletak di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, untuk mengantarkan paket sabu-sabu kepada seseorang dengan ciri mengendarai sepeda motor merk vario warna merah sesuai dengan pesan yang diterima oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Dodik;
- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa menunggu orang yang dimaksud dan pada waktu dan tempat yang sama, saksi Muhammad Faisal dan Effendi Harta Wijaya dan tim lain yang keseluruhan berjumlah lima orang sedang melakukan pengintaian terhadap seorang yang akan mengedarkan Narkotika dan sudah ditetapkan menjadi target operasi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh polisi dan setelah digeledah ditemukan sabu-sabu sebanyak tiga paket yang dibungkus plastik plip dalam bungkus rokok merk Sampoerna warna putih yang diselipkan dalam lengan baju Terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa kemudian di ajak kerumah Terdakwa dan kerumah Dodik;
- Bahwa benar dirumah Terdakwa ditemukan bong yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Dodik sedangkan dirumah Dodik, tidak ditemukan barang bukti ;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik plip berisi kristal bening sabu-sabu beratnya 0,20 gram brutto (0,10 gram netto) dan 2 (dua) paket plastik plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening sabu-sabu dengan masing-masing beratnya 0,17 gram brutto (0,07 gram netto),
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 783/NNF/2017, terhadap barang bukti disimpulkan bahwa kristal bening (kode A sampai dengan kode C) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan cairan urine yang diberi nomor 2583/2017/NF, negatif Narkotika/psikotropika;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai siapa saja yang didudukkan sebagai menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Kadek Sura Adnyana alias Dona yang didakwa sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah diakui dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum/pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan Terdakwa telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban maupun tanggapannya, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad.2 unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilatarbelakangi adanya informasi bahwa akan ada seorang yang mengedarkan Narkotika dan orang tersebut sudah ditetapkan sebagai target operasi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan bengkel pencucian mobil di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, ditemukan tiga paket sabu-sabu yang dibungkus plastik plip dalam sebuah bungkus rokok merk Sampoerna warna putih yang diselipkan di lengan baju yang dipakai oleh Terdakwa saat itu. Bahwa selain itu ketika dilakukan penggeldehan dirumah Terdakwa ditemukan juga sebuah bong sebagai alat hisap sabu-sabu yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Dodik;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket yang awalnya diduga sabu-sabu, setelah ditimbang 1 (satu) paket plastik plip berisi kristal bening sabu-sabu beratnya 0,20 gram brutto (0,10 gram netto) dan 2 (dua) paket plastik plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening sabu-sabu dengan masing-masing beratnya 0,17 gram brutto (0,07 gram netto), yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Dodik yang akan diantarkan untuk seseorang dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor merk Vario warna merah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap sampel butiran kristal bening yang disisihkan dari masing-masing paket tersebut, diperoleh hasil bahwa kristal bening (kode A sampai dengan kode C) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa dengan menghubungkan hal-hal tersebut diatas, telah mengungkapkan fakta bahwa Terdakwa telah membantu sdr. Dodik untuk mengantarkan paket sabu-sabu kepada seseorang dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor merk Vario warna merah ;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dari keterangan Terdakwa terungkap pula bahwa Terdakwa menjadi perantara Narkotika/sabu-sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari pejabat berwenang. Keterangan Terdakwa tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Muhammad Faisal dan saksi Effendi Harta Wijaya yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu-sabu yang didapatkan pada saat penangkapan.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga patut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, telah dipertimbangkan dengan seksama;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan pipet warna putih yang setelah dibuka terdapat plastik plip berisi butiran Kristal bening sabu-sabu yang beratnya 0,20 gram brutto (0,10 gram netto), 2 (dua) paket plastik plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening sabu-sabu dengan masing-masing beratnya 0,17 gram brutto (0,07 gram netto), 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna biru dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkoba;

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya, bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda, perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kadek Sura Adnyana alias Dona tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) potongan pipet warna putih yang setelah dibuka terdapat plastik plip berisi butiran kristal bening sabu-sabu yang beratnya 0,20 gram brutto (0,10 gram netto), 2 (dua) paket plastik plip yang didalamnya berisi butiran kristal bening sabu-sabu dengan masing-masing beratnya 0,17 gram brutto (0,07 gram netto);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017, oleh **Ida Ayu Sri Adriyanti Astuti Widja,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** dan **Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi **I Gede Karang Anggayasa, SH.MH.** dan **Ni Made Dewi Sukrani,SH.**, masing-masing sebagai hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Km. Novi Priastuti P.D.,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **Made Astini,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

**I Gede Karang A.,SH.MH.**

**I.A. Sri Adriyanti Astuti Widja,SH.MH.**

t.t.d.

**Ni Made Dewi Sukrani,SH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Ni Km. Novi Priastuti P.D.,SH.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2017/PN Sgr